



**PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 10 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH**

Jl. Gajah Mada No. 01 Telp.(0748) 323969 Fax.(0748) 22126
e-mail:setkohukum@yahoo.co.id website:<http://www.hukum@yahoo.co.id>

SUNGAI PENUH



**WALIKOTA SUNGAI PENUH
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 10 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap Tata Naskah Dinas pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dilakukan Perubahan Kedua terhadap Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 33 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 33 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 558, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ✓

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 17 Tahun 2010 tentang Kewenangan Daerah Kota Sungai Penuh (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Lambang Daerah Kota Sungai Penuh (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 18);
13. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 20);
15. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH.**

Pasal I

Lampiran Format Produk Hukum dalam Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 33 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2013 Nomor 33), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 10 Mei 2016

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 10 Mei 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,**



PUSRY AMSI

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2016 NOMOR 10

Format A.1. Peraturan Daerah.



PROVINSI JAMBI

NOMOR TAHUN

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH.

Menimbang : a. bahwa xxx
xxx;
b. bahwa xxx
xxx;
c. dan seterusnya xx;

Mengingat : 1. X_{xxxxxx}
 $xxxxxx$
 $xxxxxx$;
 2. X_{xxxxxx}
 $xxxxxx$
 $xxxxxx$;
 3. dan seterusnya $xxxxxx$;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
dan
WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG XXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XXX.

BAB I
KETENTUAN UMUM

(
Pasal 1

(
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- (
1. Daerah adalah Daerah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sungai Penuh.
3. dan seterusnya.

(
Pasal ...

(
XX
XX.

(
(
BAB II

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(
Pasal ...

(
XX
XX.

(
Pasal ...

(
XX
XX.

(
(
BAB ...

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(
Pasal ...

(
XX
XX.

(
Pasal ...

(
XX
XX.

(
Pasal ...

(
XX
XX.

BAE ...
KETENTUAN PENUTUP

(
Pasal ...

(
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Sungai Penuh.

(
(
Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal xx xxxxxxxxxxxx xxxx

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Nama, tanpa gelar)



**WALIKOTA SUNGAI PENUH
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR TAHUN

TENTANG



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH.

[illegible]

Mengingat : 1. XX
XX
XXXXXX;

2. XX
XX
XXXXXX;

3. XX
XX
XXXXXX;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
dan
WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN:

[illegible]

BAB I
KETENTUAN UMUM

(
Pasal 1

(
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- (
1. Daerah adalah Daerah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sungai Penuh.
3. dan seterusnya.

(
Pasal ...

(
XX
XX.

(
(
BAB II

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(
Pasal ...

(
XX
XX.

(
Pasal ...

(
XX
XX.

(
(
BAB ...

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(
Pasal ...

(
XX
XX.

(
Pasal ...

(
XX
XX.

(
Pasal ...

(
XX
XX.

BAB ...
KETENTUAN PENUTUP

(
Pasal ...
(

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

(
(
Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal xx xxxxxxxx xxxx

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Nama, tanpa gelar)

Diundangkan di Sungai Penuh
Pada tanggal xx xxxxxx xxxx

(
SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Nama, tanpa gelar)

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN XXXX NOMOR XX

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI JAMBI :.....
(Nomor Urut Perda),.....(Nomor Urut Penyampaian Perda) / (Tahun);

©

(

(

- (

(

(

X

(

(

(

(

1

X

(

(

(

(

(

(

- 32 -

BAB ...
KETENTUAN PENUTUP

(
Pasal ...

(
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

(
(
Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal xx xxxxxxxx xxxx

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Nama, tanpa gelar)

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal xx xxxxxxxx xxxx

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Nama, tanpa gelar)

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN XXXX NOMOR XX

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI
JAMBI :.....(Nomor Urut Perda), (Nomor Urut Penyampaian Perda) /
(Tahun);

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD
NAMA
NIP



**WALIKOTA SUNGAI PENUH
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH

NOMOR ... TAHUN

TENTANG



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

[illegible][illegible]

MEMUTUSKAN:

[illegible]

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

(
BAB II
Bagian Kesatu

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Paragraf 1

Pasal...

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

XX
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

BAB ...
KETENTUAN PENUTUP

(
Pasal ...

(
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Sungai Penuh.

(
(
Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal xx xxxxxxxx xxxx

(
WALIKOTA SUNGAI PENUH,

(
(tanda tangan dan cap jabatan

(
(
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Nama, tanpa gelar)



**WALIKOTA SUNGAI PENUH
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH

(
NOMOR ... TAHUN

(
TENTANG

(
XX
XX

(
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

(
WALIKOTA SUNGAI PENUH,

(
Menimbang : a. bahwa XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
b. bahwa XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

(
Mengingat : 1. XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

(
MEMUTUSKAN:

(
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX.

(
(
**BAB I
KETENTUAN UMUM**

(
Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sungai Penuh.
3. dan seterusnya.

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

BAB ...
KETENTUAN PENUTUP

(
Pasal ...

(
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Sungai Penuh.

(
(
Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal xx xxxxxxxxxxxx xxxx

(
WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Nama, tanpa gelar)

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal xx xxxxxxxx xxx

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Nama, tanpa gelar)

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN XXXX NOMOR XX

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

NAMA

NIP

Format A. 6. Peraturan Walikota (dalam bentuk pedoman / petunjuk pelaksanaan)

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR
TANGGAL

PEDOMAN/PETUNJUK PELAKSANAAN

XX

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Umum/Latar Belakang

XX
XX.

B. Maksud dan Tujuan

XX
XX.

C. Ruang Lingkup

XX
XX.

D. Pengertian

XX
XX.

**BAB ..
PENUTUP**

XX
XX.

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

(tanda tangan dan cap jabatan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Nama, tanpa gelar)



**WALIKOTA SUNGAI PENUH
KABUPATEN/KOTA.....
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BERSAMA WALIKOTA SUNGAI PENUH
DAN BUPATI**

(
NOMOR ... TAHUN
NOMOR ... TAHUN

(
TENTANG

(
XX
XX

(
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

(
**WALIKOTA SUNGAI PENUH DAN
BUPATI**

Menimbang : a. bahwa XX
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
b. bahwa XX
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

(
Mengingat : 1. XX
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. XX
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. XX
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

(
MEMUTUSKAN:

(
Menetapkan : **PERATURAN BERSAMA WALIKOTA SUNGAI PENUH
DAN BUPATITENTANG XXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.**

(
(
**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

(
Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

(
BAB II
Bagian Pertama

.....
Paragraf 1

Pasal ...

(
BAB ...

Pasal ...

XX
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

(
BAB ...
KETENTUAN PENUTUP

(
Pasal ...

(
Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Sungai Penuh.

(
(
Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal xx xxxxxxxx xxxx

BUPATI

(
(tanda tangan dan cap jabatan

(
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Nama, tanpa gelar)

(
WALIKOTA SUNGAI PENUH,

(
(tanda tangan dan cap jabatan

(
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Nama, tanpa gelar)

Pasal 1

(
Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

- (
1. Daerah adalah Daerah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sungai Penuh.
3. dan seterusnya.

(
Pasal ...
(

XX
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

(
(
BAB II

XXXXXXXXXXXXXX

(
Pasal ...
(

XX
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

(
Pasal ...
(

XX
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

(
(
BAB ...

XXXXXXXXXXXXXX

(
Pasal ...
(

XX
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

(
Pasal ...
(

XX
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

(
Pasal ...
(

XX
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

(
(
BAB ...

KETENTUAN PENUTUP

(
Pasal ...
(

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

(
(
Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal xx xxxxxxxx xxxx

BUPATI

(
(tanda tangan dan cap jabatan

XXXXXXXXXXXXXXXX (Nama, tanpa gelar)

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

(
(tanda tangan dan cap jabatan

XXXXXXXXXXXXXXXX (Nama, tanpa gelar)

Diundangkan di
pada tanggal xx xxxxxxxx xxx

SEKRETARIS DAERAH

.....,

(
(tanda tangan dan cap jabatan

XXXXXXXXXXXXXXXX (Nama, tanpa gelar)

Diundangkan di
pada tanggal xx xxxxxxxx xxx

SEKRETARIS DAERAH

(
(tanda tangan dan cap jabatan

XXXXXXXXXXXXXXXX (Nama, tanpa gelar)

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN XXXX NOMOR XX
BERITA DAERAH TAHUN XXXX NOMOR XX

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

NAMA

NIP



**PIMPINAN DPRD KOTA SUNGAI PENUH
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN DPRD KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR ... TAHUN

TENTANG



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KOTA SUNGAI PENUH.

[illegible][illegible]

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DPRD KOTA SUNGAI PENUH TENTANG
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(
Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan:

- (
1. Daerah adalah Daerah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sungai Penuh.
3. dan seterusnya.

(
Pasal ...
(

XX
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

(
(
BAB II

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

(
Pasal ...
(

XX
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

(
Pasal ...
(

XX
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

(
(
BAB ...

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

(
Pasal ...
(

XX
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

(
Pasal ...
(

XX
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

(
Pasal ...
(

XX
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

(
(
BAB ...

KETENTUAN PENUTUP

(
Pasal ...
(

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

(
(
Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal xx xxxxxxxx xxxx

(
KETUA DPRD KOTA SUNGAI PENUH,

(
(tanda tangan dan cap jabatan

(
(
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Nama, tanpa gelar)



**PIMPINAN DPRD KOTA SUNGAI PENUH
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN DPRD KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR ... TAHUN

TENTANG



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KOTA SUNGAI PENUH.

Menimbang : a. bahwa xx
xxx
xx;

b. bahwa xxx
xxx
xx;

[illegible]

MEMUTUSKAN:

[illegible]

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(
Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan:

- (
1. Daerah adalah Daerah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sungai Penuh.
3. dan seterusnya.

(
Pasal ...
(

XX
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

(
(
BAB II

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

(
Pasal ...
(

XX
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

(
Pasal ...
(

XX
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

(
(
BAB ...

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

(
Pasal ...
(

XX
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

(
Pasal ...
(

XX
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

(
Pasal ...
(

XX
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

(
(
BAB ...

KETENTUAN PENUTUP

(
Pasal ...

(
Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Sungai Penuh.

(
(
Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal xx xxxxxxxx xxxx

(
KETUA DPRD KOTA SUNGAI PENUH,

(
(tanda tangan dan cap jabatan

(
(
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Nama, tanpa gelar)

Diundangkan di
pada tanggal xx xxxxxxxx xxx

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH ,

(
(tanda tangan dan cap jabatan

(
(
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Nama, tanpa gelar)

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN XXXX NOMOR XX

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD

KOTA SUNGAI PENUH

TTD

NAMA

NIP



WALIKOTA SUNGAI PENUH
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN WALIKOTA SUNGAI PENUH

NOMOR TAHUN

TENTANG



WALIKOTA SUNGAI PENUH,

[illegible][illegible]

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG XXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XXX.

- KESATU : XXX
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- (
- KEDUA : XXX
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- (
- KETIGA : XXX
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- (
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

(

(

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal xx xxxxxxxxxxxx xxxx

(

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

(

(tanda tangan dan cap jabatan

(

(

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Nama, tanpa gelar)



WALIKOTA SUNGAI PENUH
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN WALIKOTA SUNGAI PENUH

NOMOR TAHUN

TENTANG

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

[illegible]

Mengingat : 1. XXX
XX
XX
XX;
2. XXX
XX
XX
XX;
3. XXX
XX
XX
XX;
4. XXX
XX
XX
XX;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG XXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XXX.

- KESATU : XXX
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- (
- KEDUA : XXX
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- (
- KETIGA : XXX
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- (
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

(
(
Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal xx xxxxxxxxxxxx xxxx

(
WAKIL WALIKOTA SUNGAI PENUH,

(
(tanda tangan dan cap jabatan

(
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Nama, tanpa gelar)




WALIKOTA SUNGAI PENUH
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN WALIKOTA SUNGAI PENUH

NOMOR /KEP..../TAHUN.....

TENTANG



WALIKOTA SUNGAI PENUH,

[illegible]

Mengingat : 1. XX
XX
XX
XX;
2. XX
XX
XX
XX;
3. XX
XX
XX
XX;
4. XX
XX
XX
XX;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG XXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XXX.

Website : <http://www.sungaipenuh.go.id> e-mail : setko@sungaipenuhkota.go.id

Format A. 16 Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah (dalam hal pembentukan Tim)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR :
TAHUN :
(
(

SUSUNAN KEANGGOTAN TIM XX

No	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan	Ket
I.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh	
II.	Penanggung Jawab	Asisten III Sekda	
III.	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi Setda Sungai Penuh	
IV.	Anggota	1. Kasubbag. Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan Aparatur 2. Kasubbag. Kelembagaan 3. dst.	
V.	Sekretariat	1. 2. 3. dst.	

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,**
(
(tanda tangan dan cap instansi
(
(
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Nama Lengkap)
Pangkat
NIP.

- 62 -



**PIMPINAN DPRD KOTA SUNGAI PENUH
PROVINSI JAMBI**

KEPUTUSAN DPRD KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR /KEP...../TAHUN

TENTANG



PIMPINAN DPRD KOTA SUNGAI PENUH,

[illegible][illegible]

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD KOTA TENTANG XXXXXXXXXXXXXXXX
XX.

- KESATU : XXX
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- (
- KEDUA : XXX
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- (
- KETIGA : XXX
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- (
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

(
(
Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal xx xxxxxxxxxxxx xxxx

(
**KETUA DPRD ATAU WAKIL KETUA DPRD
KOTA SUNGAI PENUH,**

(
(tanda tangan dan cap jabatan

(
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Nama, tanpa gelar)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KOTA SUNGAI PENUH

TTD
NAMA
NIP

**PROVINSI JAMBI**

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR /KEP...../TAHUN

TENTANG

PIMPINAN DPRD KOTA SUNGAI PENUH,

Menimbang : a. bahwa xxx
xxx
xx;

[illegible][illegible]

2. XX
XX
XX
XX;

[illegible]

4. XX
XX
XX
XX;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KOTA TENTANG XXXXXX
XX

KESATU : XXX
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

(
KEDUA : XXX
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

(
KETIGA : XXX
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

(
KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

(
(
Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal xx xxxxxxxxxxxx xxxx

(
**KETUA DPRD ATAU WAKIL KETUA DPRD
KOTA SUNGAI PENUH,**

(
(tanda tangan dan cap jabatan

(
(
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Nama, tanpa gelar)

KEEMPAT : Keputusan Badan Kehormatan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD
KOTA SUNGAI PENUH,**

(
(tanda tangan dan cap jabatan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Nama, tanpa gelar)

TTD
NAMA
NIP